

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Revolusi bisnis tahun 2016 menjadi awal kepopuleran industri “*startup*” yang mengikuti kemajuan teknologi. Teknologi digitalisasi dan *Global Positioning System* (GPS) pada gawai membuat konsumen mudah mengakses jasa transportasi dan teknologi uang elektronik. Fleksibel dalam berbelanja menjadi tren awal yang mengisi peran kosong di kehidupan masyarakat melalui eksistensi dan hubungan terkait sesama perusahaan.

Prinsip dasar sebuah *startup* adalah transaksi dengan rasa aman dan terpercaya. Respon dari konsumen menjadi standar tumbuhnya neraca pada perusahaan. Fleksibilitas kegiatan ekonomi membuat para generasi muda milenial berupaya menjadi seorang pemilik sekaligus penemu *startup* melalui ide-ide yang kreatif. Birokrasi Pemerintah membuat industri *startup* sulit dalam hal perijinan dan pelaksanaan mutlak kewajiban perpajakan. Namun kesulitan tersebut tidak membuat perusahaan menjadi tidak bertanggung jawab. Hal ini karena para pengusaha mempertahankan prinsip konsistensi, fokus dan terus berinovasi. (Wijanarko, 2019)

Menurut (*Referensi - Podcast Bpk Hermawan Kertajaya, n.d.*) seorang Guru besar Marketing Indonesia, berpendapat “mulai tahun 2020 perekonomian diprediksikan akan seperti Swoosh atau seperti lambang sepatu Nike artinya perekonomian bisa semakin meningkat apabila masa pembenahan dibarengi dengan kreativitas manusia yang berwawasan yaitu manusia produktif yang tidak menyerahkan seluruh kegiatan perekonomian kepada mesin tetapi memaksimalkan mesin dengan wawasan digitalisasi yang modern”. Berlangsungnya hidup perusahaan rintisan (*startup*) dipengaruhi dengan transformasi inovasi dari pengetahuan. Perusahaan harus menyiapkan para pekerja tidak hanya dengan informasi dan pengetahuan, tetapi mengolah informasi dan pengetahuan menjadi sebuah wawasan (*insight*) dan

kebijaksanaan (*wisdom*). Divisi keuangan dan marketing harus disatukan di dalam operasional dimana marketing adalah penggerak mesin (orangnya) dan keuangan adalah mesinnya. Teknologi dan manusia harus disatukan dengan operasional. Kemajuan teknologi dengan mesin seharusnya dapat meningkatkan kemampuan manusia yang telah membentuk dan menjalankan cara kerja teknologi mesin tersebut.

Mampunya generasi muda milenial untuk sadar dan patuh terhadap konstitusi yang ada dapat menolong Pemerintah untuk membangun perekonomian di Indonesia. Menyetor dan melaporkan pajak menjadi salah satu hal penting agar *startup* memiliki eksistensi. Pajak memiliki sifat dasar yaitu iuran wajib paksa. Menurut (Erika Kellie, 2018) Reformasi pajak telah mengubah sistem iuran pajak di Indonesia menjadi sistem *self assessment* semenjak tahun 1983. *Self assessment* adalah sistem mengenai kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan Pemerintah untuk hitung, setor dan lapor besaran pajak WP (Wajib Pajak) sendiri.

Sistem ini adalah bentuk upaya menegakan hukum dan mengawasi kesadaran WP terhadap pelaksanaan kewajiban agar dapat meningkatkan pendapatan dan penerimaan negara. Munculnya aturan baru dalam UU Ciptaker (Undang-Undang Cipta Kerja) di tahun 2020 memberi pengaruh kepada *startup* dalam hal investasi. Oleh karena klaster perpajakan dianggap sebagai karakter siluman, maka pemerintah memutuskan sebagian materi UU Omnibus Law Perpajakan dileburkan ke UU Ciptaker. Aturan perpajakan yang baru ini meliputi perubahan dalam UU PPh (Pajak Penghasilan), dividen perusahaan asing, sanksi Administrasi, dan intervensi pusat.

(Zaky et al., 2018) membuat *mapping and database* dari Perusahaan Rintisan di Indonesia sebagai berikut:

1. Tahun 2016, total 525 *startup* melalui Program Gerakan 1.000 *Startup* Digital dengan penyelenggara Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika).
2. Tahun 2018, total 111 *startup* melalui Program *Indigo Creative Nation* yang dengan penyelenggara Telekomunikasi.

3. Situs registrasi *startupranking.com* tahun 2018 menyatakan bahwa Indonesia memiliki 2.709 *startup*, menempati posisi ke 5 di bawah Negara Kanada dengan jumlah *startup* 2.485.
4. Tahun 2018 data MIKTI (Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia) mencatat 992 *startup*.

Berikut adalah daftar *startup* mayoritas bidang Perseroan Terbatas (PT) dan data umum para pendiri *startup* per tanggal 18 Maret 2019:

Tabel I.1 Jumlah Bidang Perusahaan Rintisan (Startup) di Indonesia

No.	Perusahaan	Total
1.	E-Commerce	352
2.	Teknologi Finansial	53
3.	Game (Permainan melalui Gadget secara Daring atau Luring)	55
	Total Perusahaan	460

Sumber : <https://kominfo.go.id>

Tabel I.2 Total Generasi Milenial Pendiri Perusahaan Rintisan (Startup)

No.	Keterangan	Total (%)
1.	Generasi Y Kelahiran Tahun 1981 – 1994	69,20 %
2.	Tingkat Pendidikan (mayoritas) Strata 1	
	Laki-Laki	91,18 %
	Perempuan	8,82 %
3.	Penyerapan Tenaga Kerja 992 Perusahaan yaitu	
	55.903 Orang:	88,25 %
	50 orang Tenaga Kerja	1,90 %
	500 orang Tenaga Kerja	

Sumber: Data MIKTI

Jumlah SPT (Surat Pemberitahuan) yang diterima KPP menjadi salah satu cara apakah *startup* mengikuti ketentuan perpajakan. Pemberian sanksi menjadi hal yang perlu ditumbuhkan guna menjadi kesadaran WP terhadap ketentuan pajak. Meningkatnya penerimaan pajak dapat mengakibatkan tingginya pemasukan pajak, dan kekeliruan menyajikan pencatatan akuntansi dapat menurunkan penerimaan pendapatan pajak maka diperlukan pemahaman pajak mengenai subyek, obyek, tarif yang dikenakan, waktu setor dan waktu lapor.

Bagi WP Pribadi maupun Badan, kewajiban melakukan pembukuan dengan omset di atas Rp 4.800.000.000 diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU-KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan tatacara Perpajakan) (Pajak.go.id, 2007), kewajiban tidak melakukan pembukuan dengan omset di bawah Rp 4.800.000.000 diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) no. 46 tahun 2013 dan PP No. 23 tahun 2018 UU-KUP.

Penelitian ini adalah replika penelitian karya (Yunita Eriyanti Pakpahan, 2015) dengan cakupan variabel pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan serta penyeteroran dan pelaporan pajak. Perbedaan penelitian ini

terletak pada sampel penelitian, obyek penelitian dan lokasi penelitian. Lokasi dilakukan di Jakarta melalui sampel data dari salah satu Perusahaan Rintisan (*startup*). Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian yang diberi judul: “***Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Ketentuan Perpajakan Terhadap Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pada Perusahaan Rintisan (Startup).***”

B. Rumusan Masalah

Dinamika dan penyebaran bisnis rintisan di seluruh Indonesia mengakibatkan sulit mengetahui jumlah pasti *startup* yang telah populer sejak 2016. Perumusan masalah disajikan sebagai berikut:

- a. Apakah pemahaman akuntansi memberikan pengaruh terhadap penyetoran dan pelaporan pajak?
- b. Apakah pemahaman ketentuan pajak memberikan pengaruh terhadap penyetoran dan pelaporan pajak?
- c. Apakah pemahaman akuntansi dan ketentuan pajak menimbulkan transparansi dalam menyetorkan dan melaporkan pajak?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Setiap penelitian harus ada batasan masalah, agar permasalahan menjadi tertata dan tidak meleset, untuk itu batasan ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan dan pembukuan keuangan sesuai dengan akuntansi umum.
- b. Pemahaman ketentuan pajak dalam menerapkan sistem *selfassessment*.
- c. Pengaruh atas pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan terhadap penyetoran dan pelaporan pajak.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang diuraikan dalam rumusan masalah di atas serta menjelaskan secara rinci. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pencatatan dan pembukuan keuangan yang disajikan sesuai dengan sistem akuntansi secara umum.
- b. Untuk menguji kebenaran atas pengaruh dari pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan terhadap penyetoran dan pelaporan pajak.
- c. Untuk memperoleh pengetahuan terkait akuntansi dan ketentuan perpajakan.
- d. Untuk menambah pengalaman penulis dalam hal proses pengumpulan dan penganalisaan data.

E. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis
Kegiatan yang memberikan pengalaman berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan diri terkait pemahaman akuntansi dan ketentuan pajak.
- b. Secara Akademis
Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidikan perguruan tinggi.
- c. Bagi Perusahaan Rintisan (*startup*)
Kegiatan penelitian ini dapat menjadi masukan sebagai penguat untuk memperbaiki kekurangan dan mengoreksi yang kurang tepat agar dapat lebih baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- d. Pembaca
Kegiatan penelitian dijadikan sebagai sarana dan informasi tambahan bagi pembaca yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk melihat dan mengetahui pembahasan secara menyeluruh, maka penguraian sistematika dalam penulisan ini berupa kerangka dan pedoman penulisan yang disajikan sebagai berikut:

a. Bagian Awal Penelitian

Bagian awal adalah judul penelitian pada sampul depan, pernyataan atas keaslian karya akhir, persetujuan dari dosen pembimbing, persetujuan tim dosen penguji, persetujuan publikasi karya akhir, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak/*abstract*.

b. Bagian Utama Penelitian

Bagian utama dalam penelitian ini terdiri dari:

Bab I PENDAHULUAN

Bab yang terdiri dari latar belakang terhadap penelitian, perumusan atas masalah, tujuan dari penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penulisan penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II URAIAN TEORETIS

- a. Uraian yang berisi tentang hasil kajian dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sekarang.
- b. Landasan teori mengenai uraian pengertian dan pembahasan fenomena sebuah Perusahaan Rintisan (*Startup*), pemahaman akuntansi keuangan, pemahaman ketentuan perpajakan dan pengaruh terhadap penyeteroran dan pelaporan pajak.

Bab III METODOLOGI PENELITIAN

Bab yang menjelaskan tentang dampak dari pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan melalui penerapan sistem *selfassessment* terhadap penyetoran dan pelaporan pajak yang meliputi:

- a. Perbedaan lokasi, waktu dan obyek penelitian.
- b. Analisa dalam mendukung penelitian
- c. Alur dalam melaksanakan penelitian.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab yang memberi gambaran dari pembahasan masalah, hasil dan analisa penelitian secara kualitatif, kuantitatif, dan statistik dengan penyusunan pengklasifikasian menjadi:

- a. Pembahasan Penelitian
- b. Hasil Penelitian

Bab V PENUTUP

Bab yang berisi kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan. Analisis obyektif dijelaskan melalui masalah dan hasil dari penyelesaian penelitian yang merupakan isi kesimpulan. Saran adalah merupakan alan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ditemukan yang mengacu kepada ruang lingkup penelitian.

c. Bagian Akhir Penelitian

Bagian akhir penulisan dari penelitian ini berisi daftar pustaka dan lampiran pendukung selama penelitian.